



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Lampung Tengah, 20 April 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Maninjau, 26 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl tanggal tersebut di atas, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/01/XII/2013, tertanggal 05 Desember 2013;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, Pemohon kembali kerumah kediaman Termohon setiap 1 minggu sekali dikarenakan Pemohon bekerja sebagai ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 8 tahun, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2014 mulai goyah, yakni antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Bahwa Termohon bersikap tidak senang terhadap keberadaan anak bawaan Pemohon dan tidak ingin tinggal bersama anak bawaan Pemohon, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak bisa menerima anak bawaan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021, yang disebabkan Pemohon berbicara kepada Termohon membahas masalah anak bawaan Pemohon yang ingin kuliah di Pekanbaru dan tinggal bersama Termohon di Pekanbaru, namun Termohon tidak mau tinggal bersama anak bawaan Pemohon, sehingga Terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan termohon sampai Pemohon mengatakan ingin berpisah dengan Termohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman Termohon, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor: 129 tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Bupati Batang Hari;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon berprofesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang di persidangan telah mengajukan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan Nomor 129 tahun 2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 18 Mei 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Nomor 291/01/XII/2013 Tanggal 05 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P);

Saksi-saksi

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan oleh Termohon bersikap tidak senang terhadap keberadaan anak bawaan Pemohon dan tidak ingin tinggal bersama anak bawaan Pemohon, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak bisa menerima anak bawaan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri serta tidak saling memperdulikan lagi, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI, di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxx, xx,xxx, Kelurahan Labuh baru Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang disebabkan oleh Termohon bersikap tidak senang terhadap keberadaan anak bawaan Pemohon dan tidak ingin tinggal bersama anak bawaan Pemohon, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak bisa menerima anak bawaan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu tahun 2022, Pemohon sudah tidak pernah pulang ke Pekan Baru, dan antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/01/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Namun Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan orang lain atau kuasa hukum bahkan tidak melakukan eksepsi (*vide* Pasal 159 RBg), maka Majelis menilai Termohon telah mengabaikan hak-haknya di hadapan hukum. Oleh karenanya Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai kewenangan relative untuk memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx telah memperoleh izin perceraian yang ditandatangani oleh Bupati Batang Hari berdasarkan Surat Keputusan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 18 Mei 2022, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk memberikan izin kepadanya guna menceraikan perkawinannya dengan Termohon dengan dalil-dalil hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah serta tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai Termohon telah mengabaikan hak-haknya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg., maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai). Isi dari bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 November 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 November 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi 1 dan saksi 2 sebagaimana dalam duduk perkara, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang telah disampaikan di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 RBg), namun keterangan kedua saksi tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya langsung, melainkan didasarkan atas pengaduan Pemohon, sehingga secara materil tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, Bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan para saksi Pemohon tersebut yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan bagi Majelis, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bisa menerima anak bawaan Pemohon dan bersikap tidak senang serta tidak ingin tinggal dengan anak bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diposisikan sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikarunia anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima anak bawaan Pemohon dan bersikap tidak senang serta tidak ingin tinggal dengan anak bawaan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu tahun 2022, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berusaha dirukunkan dan didamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl



لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu: (1) Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus. (3) Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Majelis Hakim bila telah ternyata: Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.
- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap ingin menceraikan Termohon.

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan dan menjalin komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.
- Bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut.
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Pemohon kepada Termohon yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Pemohon tidak memiliki rasa cinta kepada Termohon mengharapkan Pemohon dan Termohon dapat membina rumah tangga yang sakinah.
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 di atas.
- Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Pemohon yang berkepanjangan.
- Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 Hijriah oleh **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.**, dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Pirdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Pirdaus, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp.	630.000,-
5. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	750.000,-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)